



PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penanganan pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap proses dan tata cara penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3, angka 4, angka 18, dan angka 19 Pasal 1 diubah, di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17A, serta di antara angka 19 dan angka 20 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 19A dan angka 19B sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-

- Undang Pemilihan, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.
4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
 5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
 6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
 7. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
 8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
 9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
 10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
 11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.

12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
14. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
15. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
16. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.
17. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.
- 17A. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.
18. Laporan adalah dugaan Pelanggaran Pemilihan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Pengawas Pemilihan.
19. Temuan adalah dugaan Pelanggaran Pemilihan yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- 19A. Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan.
- 19B. Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan.
20. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.
21. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi

pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

22. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
 23. Hari adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari menurut kalender.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dihapus.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan.
 - (3) Dalam menyampaikan Laporan sebagai dimaksud pada ayat (2), pelapor dapat diwakilkan oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus.
 - (4) Dihapus.
3. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dengan cara:
 - a. menyampaikan Laporan di kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran; atau
 - b. menyampaikan Laporan melalui sarana teknologi informasi Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.
- (2a) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan:
 - a. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk Hari Senin sampai dengan Kamis; dan
 - b. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk Hari Jumat.
- (2b) Ketentuan waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dikecualikan pada masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- (2c) Penyampaian Laporan pada masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dapat dilakukan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
 - (3) Penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis mengenai mekanisme penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi penanganan Laporan.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah serta Pasal 6 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disampaikan dengan cara:
 - a. Pelapor menyampaikan Laporan untuk dituangkan dalam Formulir Model A.1 oleh petugas penerima Laporan;
 - b. Pelapor dan petugas penerima Laporan menandatangani Formulir Model A.1; dan
 - c. Pelapor menyerahkan data berupa:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. bukti.
 - (2) Dihapus.
5. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 9 diubah, Pasal 9 ayat (2) huruf c dan huruf d serta ayat (4) huruf d dihapus, serta setelah huruf b ayat (3) ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf c dan huruf d sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membuat kajian awal sesuai dengan Formulir Model A.4 terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Laporan disampaikan.
- (2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
 - a. keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan; dan
 - b. jenis dugaan pelanggaran.
 - c. dihapus.
 - d. dihapus.
- (3) Selain untuk meneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kajian awal dilakukan untuk meneliti:
 - a. permintaan pengambilalihan Laporan;
 - b. pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilihan;

- c. pencabutan Laporan oleh Pelapor; dan/atau
 - d. penghentian Laporan yang telah diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya,
jika ada.
- (4) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. nama dan alamat Pelapor;
 - b. pihak terlapor; dan
 - c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.
 - d. dihapus.
- (5) Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan;
 - b. uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan; dan
 - c. bukti.
- (6) Laporan yang telah memenuhi syarat dicatatkan dalam buku registrasi Laporan dan diberi nomor Laporan.
- (7) Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku registrasi.
- (8) Setelah Laporan diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pelapor tidak dapat mencabut Laporan.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, Pasal 10 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f dihapus, serta setelah ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Hasil kajian awal berupa kesimpulan:
- a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; atau
 - b. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain.
- (2) Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
 - b. dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan; dan/atau
 - c. dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
 - d. dihapus.
 - e. dihapus.
 - f. dihapus.
- (3) Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui rapat pleno.

- (4) Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua Panwaslu Kecamatan.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 12 diubah serta Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hasil kajian awal berupa dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu mengenai sentra penegakkan hukum terpadu Pemilihan.
- (2) Hasil kajian awal Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diteruskan kepada instansi yang berwenang.
- (3) Hasil kajian awal pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berupa Laporan dilimpahkan, ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan yang menerima pelimpahan Laporan.
- (4) Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) Pasal 13 diubah serta Pasal 13 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melimpahkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Formulir Model A.5.
 - (2) Pelimpahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai atau setelah perbaikan laporan.
 - (3) Pelimpahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui surat elektronik dengan melampirkan hasil pindai bukti.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregister dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan yang menerima pelimpahan Laporan setelah pelimpahan Laporan diterima.
 - (5) Dihapus.
10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai.
- (2) Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
- (3) Dalam hal Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas penerima Laporan memberikan tanda terima perbaikan Laporan sesuai dengan Formulir Model A.3.1.
- (4) Penomoran Formulir Model A.3.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan nomor yang sama dengan Formulir Model A.3.
- (5) Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi.

- (6) Dalam hal Laporan tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) karena tidak memenuhi syarat formal namun memenuhi syarat materiel, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat menjadikan Laporan sebagai informasi awal adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan.
 - (7) Status Laporan tidak diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan dipapan pengumuman dan disampaikan kepada Pelapor melalui surat secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi sesuai dengan Formulir Model A.17.
11. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Pelapor bukan merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan tidak dapat dilengkapi.
 - (2) Dalam hal syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan waktu penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, Laporan tidak diregistrasi.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah serta setelah huruf e ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagai Temuan dengan paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. identitas penemu dugaan Pelanggaran Pemilihan;
 - b. waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Laporan hasil pengawasan dibuat;
 - c. identitas pelaku;
 - d. uraian kejadian; dan
 - e. bukti.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model A.2.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah serta setelah huruf d ayat (1) ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat bersumber dari informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan.
- (2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. informasi lisan yang disampaikan secara langsung atau melalui saluran telepon resmi ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 - b. informasi tulisan yang disampaikan melalui surat elektronik resmi atau melalui jasa ekspedisi ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 - c. informasi dugaan Pelanggaran Pemilihan yang berasal dari Laporan yang tidak diregistrasi karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel;
 - d. informasi dugaan Pelanggaran Pemilihan yang berasal dari Laporan yang dicabut oleh Pelapor.
 - e. informasi yang diperoleh melalui aplikasi percakapan;
 - f. informasi yang diperoleh dari akun media sosial;
 - g. informasi yang diperoleh dari media cetak dan media elektronik; atau
 - h. informasi yang diperoleh dari media lainnya.
- (3) Informasi awal yang diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam Formulir Model A.6 untuk selanjutnya dilakukan rapat pleno untuk memutuskan tindaklanjut atas informasi awal.
- (4) Dalam hal informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti, maka dapat dibentuk tim penelusuran informasi awal.
- (5) Dalam hal informasi awal diterima oleh Bawaslu, diteruskan kepada Bawaslu Provinsi untuk dilakukan penelusuran.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyusun kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan.
 - (2) Kajian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistematika kajian sebagai berikut:
 - a. kasus posisi;
 - b. data;
 - c. kajian;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. rekomendasi.
 - (3) Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Formulir Model A.11.
 - (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.
 - (5) Penomoran Formulir Model A.11 menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam Formulir Model A.1 untuk Laporan atau Formulir Model A.2 untuk Temuan.
15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan proses pengkajian Laporan dan/atau Temuan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, saksi, atau ahli secara langsung untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan Formulir Model A.7, Formulir Model A.8, dan Formulir Model A.9.
- (2) Dalam keadaan tertentu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, saksi atau ahli melalui media daring/sarana teknologi informasi untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan Formulir Model A.7, Formulir Model A.8, dan Formulir Model A.9.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa masalah geografis, masalah keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta bencana alam atau bencana non alam.
- (4) Kehadiran Pelapor, Terlapor, dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2) dapat didampingi oleh kuasa hukum.
- (5) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam

berita acara klarifikasi sesuai dengan Formulir Model A.10.

- (6) Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat 1 (satu) rangkap untuk menjadi bahan pemberkasan Pengawas Pemilihan.
- (7) Salinan berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak yang diklarifikasi setelah penanganan Pelanggaran Pemilihan selesai dilakukan.
- (8) Dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak bersedia untuk menandatangani berita acara klarifikasi, Pengawas Pemilihan menyatakan ketidakbersediaan pihak yang diklarifikasi dalam berita acara klarifikasi dan berita acara klarifikasi ditandatangani oleh pihak yang melakukan klarifikasi.
- (9) Dalam hal klarifikasi dilakukan melalui media daring dan/atau sarana teknologi informasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan:
 - a. menyampaikan undangan klarifikasi secara langsung kepada para pihak atau melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi serta memastikan undangan klarifikasi tersebut diterima oleh pihak yang diklarifikasi;
 - b. mencantumkan dalam undangan klarifikasi bahwa klarifikasi dilakukan melalui sarana teknologi informasi dan dilakukan perekaman secara audio visual;
 - c. memastikan jaringan internet yang kuat dan teknologi yang digunakan memuat perekaman terhadap proses klarifikasi;
 - d. memastikan pihak yang diklarifikasi bersedia diklarifikasi melalui media daring dan dilakukan perekaman secara audio visual;
 - e. memastikan identitas pihak yang dilakukan klarifikasi;
 - f. membacakan berita acara sumpah/janji sebelum proses klarifikasi dilakukan dan pihak yang diklarifikasi menyatakan bersedia atau tidak bersedia diambil sumpah/janji;
 - g. melakukan proses klarifikasi dan pihak yang diklarifikasi menjawab sesuai pertanyaan yang diajukan dan dicatat dalam berita acara oleh notulis sesuai dengan Formulir Model A.10;
 - h. membacakan hasil berita acara yang telah dicatat oleh notulis, dan dimintakan konfirmasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan kepada pihak yang diklarifikasi; dan
 - i. menandatangani berita acara klarifikasi.

16. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pengawas Pemilihan di atasnya secara berjenjang untuk melakukan klarifikasi.

17. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan dituangkan dalam Formulir Model A.11 dikategorikan sebagai:
 - a. Pelanggaran Pemilihan; atau
 - b. bukan Pelanggaran Pemilihan.
 - (2) Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
 - b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau
 - c. Tindak Pidana Pemilihan.
 - (3) Bukan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan; dan/atau
 - b. merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.
18. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam keadaan tertentu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tempat dan kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, lintas kecamatan, lintas kelurahan, desa, dan/atau nama lainnya;
 - b. Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi, Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua atau Anggota Panwaslu Kecamatan dinonaktifkan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan tetap dari jabatan;
 - c. Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Anggota Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya;

- d. Panwaslu Kecamatan memiliki keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran; dan/atau
 - e. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan setempat menjadi Terlapor dalam Laporan.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas permintaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara berjenjang sesuai dengan Formulir Model A.12.
19. Ketentuan Pasal 33 ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada DKPP.
 - (2) Bawaslu atau Bawaslu Provinsi meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik bagi PPK, PPS, dan/atau KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - (3) Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik bagi PPK, PPS, dan/atau KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - (4) Penerusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menggunakan Formulir Model A.13 dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.
 - (5) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. formulir Laporan atau Temuan;
 - b. kajian; dan
 - c. bukti.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
20. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS.
- (2) Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam hal terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan; atau

- b. pemberhentian tetap.
- (4) Bawaslu Kabupaten/Kota merehabilitasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS apabila tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.
 - (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - (6) Dalam hal Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dijatuhkan sanksi berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai pembinaan Pengawas Pemilu.
 - (7) Dalam hal Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
21. Ketentuan ayat (6) Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- (2) Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan berdasarkan tugas dan wewenang dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14.
- (4) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran.
- (5) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. formulir Laporan atau Temuan;
 - b. kajian; dan
 - c. bukti.
- (6) Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi disampaikan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota

memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis sesuai dengan Formulir Model A.14.1.

22. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (7), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (1) serta format nomor penerimaan Laporan pelanggaran, serta kode Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

23. Ketentuan Formulir Model A.1, Formulir Model A.2, Formulir Model A.3, Formulir Model A.3.1, Formulir Model A.4, Formulir Model A.4.1, Formulir Model A.5, Formulir Model A.6, Formulir Model A.6.1, Formulir Model A.7, Formulir Model A.8, Formulir Model A.9, Formulir Model A.10, Formulir Model A.11, Formulir Model A.12, Formulir Model A.13, Formulir Model A.14, Formulir Model A.15, Formulir Model A.16, Formulir Model A.17, Formulir Model A.18, dan Formulir Model A.19 Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota diubah serta di antara Formulir Model A.14 dan Formulir Model A.15 disisipkan 1 (satu) Formulir Model, yakni Formulir Model A.14.1 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA

FORMULIR MODEL A.1

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

FORMULIR LAPORAN

Nomor:*

1. Identitas Pelapor:
 - a. Nama :
 - b. Tempat/Tgl Lahir :
 - c. Jenis Kelamin :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Kewarganegaraan :
 - f. Alamat :
 - g. No.Telp/HP :
 - h. E-Mail** :

2. Identitas Terlapor
 - a. Nama :
 - b. Alamat*** :
 - c. No.Telp/HP** :

3. Peristiwa yang dilaporkan:
 - a. Peristiwa :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Hari dan Tanggal Kejadian :
 - d. Hari dan Tanggal diketahui :

4. Saksi –saksi:****
 1. Nama :
 - Alamat :
 - No.Telp/Hp :
 2. Nama :
 - Alamat :
 - No.Telp/Hp :

5. Bukti-Bukti:
 - a.
 - b.
 - c. dst

6. Uraian kejadian:


(diuraikan secara kronologis peristiwa apa yang dianggap sebagai dugaan Pelanggaran Pemilihan, di mana, kapan, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi)

Dilaporkan di :
Hari dan Tanggal :
Pukul :

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Penerima
Laporan

Pelapor

CAP

.....
...

Keterangan:

* nomor formulir dikosongkan dan diisi dengan nomor register laporan setelah laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel

** tidak wajib diisi

*** jika alamat tempat tinggal Terlapor tidak lengkap/tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan

**** diisi jika pelapor mengajukan saksi

FORMULIR MODEL A.2

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

FORMULIR TEMUAN

Nomor:.....*

1. Data Pengawas yang menemukan:

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :

2. Identitas Terlapor

- a. Nama :
- b. Alamat** :
- c. No.Telp/HP*** :

3. Peristiwa yang ditemukan:

- a. Peristiwa :
- b. Tempat Kejadian :
- c. Hari dan Tanggal Kejadian :
- d. Hari dan Tanggal ditemukan :

4. Saksi –saksi:***

- 1. Nama :
- Alamat** :
- No.Telp/Hp :
- 2. Nama :
- Alamat** :
- No.Telp/Hp :

5. Bukti-Bukti:

- a.
- b.
- c. dst

6. Uraian singkat kejadian:

(diuraikan secara kronologis peristiwa apa yang dianggap sebagai dugaan Pelanggaran Pemilihan, di mana, kapan, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi)

.....,****

Bawaslu/Bawaslu Provinsi.../Bawaslu Kab/Kota.../Panwaslu Kecamatan...

(tanda tangan dan nama jelas)
(jabatan)

Keterangan:

- * diisi nomor register Temuan
- ** tidak wajib diisi
- *** jika alamat tempat tinggal Terlapor/Saksi tidak lengkap/tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan

**** diisi jika Penemu mengajukan saksi

***** diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

FORMULIR MODEL A.3

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN

NOMOR:.....*

Telah diterima dari

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

No.Telp/HP :

Hari dan Tanggal :

Waktu :

Dokumen:

No	Bentuk Dokumen	Jumlah

Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota atau Wakil Walikota.....** Tahun

.....,***

Diterima oleh,



Penerima Laporan

Pelapor

Keterangan:

* diisi nomor penyampaian laporan

** diisi sesuai dengan jenis pemilihannya

*** diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

FORMULIR MODEL A.3.1

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

TANDA TERIMA PERBAIKAN LAPORAN
NOMOR:.....*

Telah diterima dari
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
No.Telp/HP :
Hari dan Tanggal :
Waktu :

Dokumen:

No	Bentuk Dokumen	Jumlah

Terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota atau Wakil Wali kota.....** Tahun

.....,***

Diterima oleh,



Penerima Laporan

Pelapor

Keterangan:

- * diberi nomor yang sama dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan
- ** diisi sesuai dengan jenis pemilihannya
- *** diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

NOMOR:.....*

- I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Pekerjaan :

- II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan
(menyalin uraian kejadian yang ada dalam formulir laporan)

- III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel laporan sebagai berikut:
 - a. Syarat Formal
(menganalisis kedudukan hukum pelapor, identitas terlapor, dan batas waktu penyampaian laporan)
 - b. Syarat Materiel
(menganalisis waktu dan tempat dugaan pelanggaran Pemilihan, ada atau tidaknya dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan uraian kejadian serta jenis dugaan pelanggaran Pemilihan, bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor)
 - c. Pelimpahan laporan
(jika ada, diuraikan alasan pelimpahan)
 - d. Pengambilalihan laporan
(jika ada, diuraikan alasan pengambilalihan)
 - e. Pencabutan laporan
(jika ada, diuraikan surat pencabutan laporan oleh pelapor)
 - f. Penghentian laporan
(jika ada, diuraikan laporan/temuan yang telah diselesaikan oleh jajaran pengawas yang substansinya sama dengan laporan yang diterima)


- IV. Kesimpulan
 - a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel;
 - b. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel; atau
 - c. Laporan dicabut oleh pelapor atau telah diselesaikan pada pengawas pemilihan di tingkatan tertentu.

- V. Rekomendasi
 - a. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;
 - b. Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan**;
 - c. Mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota**;
 - d. Laporan tidak diregistrasi karena laporan dicabut oleh pelapor atau telah diselesaikan pada pengawas pemilihan di tingkatan tertentu;
 - e. Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan; atau

- f. Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau materiel diterima yaitu berupa: ..(*disebutkan secara spesifik hal-hal yang perlu dilengkapi oleh pelapor*)... paling lambat 2 Hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi.

_____, _____ ***

Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota/
Panwaslu Kecamatan **



Keterangan:

- * diisi dengan nomor tanda bukti penyampaian laporan
- ** diisi sesuai dengan nama lembaga
- *** diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

FORMULIR MODEL A.4.1

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

Nomor :*
Hal : Pemberitahuan Kelengkapan Laporan

Kepada Yth.
.....
di -
.....

Berdasarkan kajian awal terhadap Laporan saudara nomor tanggal, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota/Panwaslu Kecamatan** menyatakan laporan saudara belum memenuhi syarat formal dan/atau materiel. Untuk itu saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan sebagai berikut:


1.
2.
3. dst

Kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota/Panwaslu Kecamatan** paling lama 2 (dua) Hari setelah pemberitahuan ini diterima.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

.....**

Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu
Kabupaten/kota/Panwaslu Kecamatan**
Ketua



.....

Keterangan:

- * diisi dengan nomor surat keluar
- ** pilih sesuai dengan nama lembaga
- *** diisi tempat, tanggal, bulan, tahun

FORMULIR MODEL A.5

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

Nomor :*
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan


Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Bawaslu
Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan**
di -
.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Menindaklanjuti Laporan dugaan pelanggaran yang telah disampaikan oleh ..(*Nama Pelapor*).. pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor, serta Rapat Pleno Anggota dengan ini Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota/** melimpahkan Laporan dimaksud kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan **;
3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan** untuk mendaftarkan dan menindaklanjuti Laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota** pada kesempatan pertama terkait dengan perkembangan penanganan Laporan tersebut.

Demikian pelimpahan ini disampaikan.

.....**

Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota*



Keterangan:

- * diisi dengan nomor surat keluar
- ** diisi sesuai dengan nama lembaganya.
- *** diisi tempat, tanggal, bulan, tahun

FORMULIR MODEL A.6

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

INFORMASI AWAL

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Telah diterima informasi awal yang berasal dari

3. Bukti-Bukti:
 - a.
 - b.
 - c. dst

4. Uraian kejadian:
(diuraikan secara kronologis peristiwa apa yang dianggap sebagai informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan, di mana, kapan, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi)

.....*

Penerima Informasi Awal



(nama dan tandatangan)

Keterangan:

* diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

FORMULIR MODEL A.6.1

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

BERITA ACARA KETERANGAN INFORMASI AWAL

Pada hari ini Tanggal ...bulantahun....., pukul WIB/ WITA/
WIT, saya-----
-----:-----:-----

Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu
Kecamatan *, dan bertindak atas nama lembaga (Bawaslu/Bawaslu Provinsi/
Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan.....*),

dan/atau

-----:-----:-----

Pejabat/Pegawai Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu
Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan dan bertindak atas nama lembaga
(Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan
.....*)telah meminta keterangan dalam rangka penelusuran informasi awal
dari seorang yang bernama:

-----:-----:-----

Dilahirkan di tanggal BulanTahun (umur
.....Tahun), pekerjaan, Agama:, Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di.....

Dia (.....) didengar keterangannya untuk memperjelas adanya informasi
awal terkait.....

Atas pertanyaan saya/kami, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan
sebagai berikut:

PERTANYAAN:

Pertanyaan Pembuka

- 01. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan/temuan di atas?-----
-----01.Jawaban).-----
- 02. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan adanya.....?-----
-----02.Jawaban).-----

Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan informasi awal)

- 03.**
-----03.Jawaban).-----
- 04.**
-----04.Jawaban).-----
- 05.**
-----05.Jawaban).-----

Pertanyaan Penutup

06. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?-----
---06.Jawaban).-----
07. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?-----
-----07.Jawaban).-----
08. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ?-----
--08.Jawaban).-----
09. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?.-
-----09.Jawaban).-----

Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Pengawas Pemilihan, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan seperti di bawah ini.-----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

(.....)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada Pukul....., hari tanggal Tahun

YANG MEMINTA KETERANGAN,

(.....)

Keterangan:

* diisi sesuai pilihan

** Pengawas Pemilihan menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi

FORMULIR MODEL A.7

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

Nomor :
Hal : Undangan Klarifikasi

Kepada Yth.
.....
di -
.....

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan* mengundang Sdr..... untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi terkait dengan Laporan/Temuan Nomor.....**
3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada:
 - a. Hari dan Tanggal :
 - b. Pukul :
 - c. Tempat :
 - d. Bertemu dengan :

Demikian untuk menjadi maklum.

.....***

Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/
Panwaslu Kecamatan*



Keterangan:

- * diisi sesuai dengan mana lembaga
- ** diisi nomor register laporan/temuan
- *** diisi tempat, tanggal, bulan, tahun disesuaikan

FORMULIR MODEL A.8

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

BERITA ACARA SUMPAH/JANJI

Pada hari ini tanggalbulan, pukulWIB/WITA/WIT, saya:

-----:_____:

Bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama* terkait dengan Laporan/Temuan Nomor:**

Demi Allah saya bersumpah/berjanji*, bahwa saya akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

Meterai

.....
(Nama dan tandatangan)

Keterangan:

- * diisi sesuai dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah/berjanji.
- ** diisi dengan nomor register laporan/temuan.

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

BERITA ACARA SUMPAH/JANJI AHLI

Pada hari ini tanggalbulan, pukulWIB/WITA/WIT, saya:

-----:-----:-----

Bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama* terkait dengan Laporan/Temuan Nomor:**

Demi Allah saya bersumpah/berjanji*, bahwa saya akan memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

Meterai

.....
(Nama dan tandatangan)

Keterangan:

* diisi sesuai dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah/berjanji.

** diisi dengan nomor register laporan/temuan.

FORMULIR MODEL A.10

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

BERITA ACARA KLARIFIKASI

Pada hari ini Tanggal ...bulantahun....., pukul WIB/ WITA/ WIT, saya-----:-----:-----

Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan *, dan bertindak atas nama lembaga (Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan*),

dan/atau

-----:-----:-----

Pejabat/Pegawai Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan dan bertindak atas nama lembaga (Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan*) telah meminta keterangan dari seorang yang bernama:

-----:-----:-----

Dilahirkan di tanggal BulanTahun (umurTahun), pekerjaan, Agama:, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di.....

Dia (.....) didengar keterangannya sebagai, terkait dengan Laporan/Temuan Nomor:**

Atas pertanyaan saya/kami, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut:

PERTANYAAN:

Pertanyaan Pembuka

- 01. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan/temuan di atas?-----
-----01.Jawaban).-----
- 02. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan adanya.....?-----
-----02.Jawaban).-----
-
- 03. Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini? Jelaskan!-----
-----03.Jawaban).-----
- 04. Apakah saudara bersedia dimintai keterangan lewat daring dan keterangan saudara terekam secara audio visual? (untuk klarifikasi yang dilakukan secara daring) -----
-----04.Jawaban).-----

Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)*

- 05.***-

- 05.Jawaban).-----
 06.***_
 -----06.Jawaban).-----
 07.***_
 -----07.Jawaban).-----

Pertanyaan Penutup

08. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?-----
 ---08.Jawaban).-----
 09. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?-----
 -----09.Jawaban).-----
 10. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ?-----
 --10.Jawaban).-----
 11. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?.-
 -----11.Jawaban).-----

Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Pengawas Pemilihan, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan seperti di bawah ini.-----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

(.....)

----- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada Pukul....., hari tanggal Tahun

YANG MEMINTA KETERANGAN,

(.....)

Keterangan:

- * diisi sesuai nama lembaga atau jabatan
- ** diisi dengan nomor register laporan atau temuan
- *** Pengawas Pemilihan menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi atau kesesuaian keterangan saksi serta mendapatkan bukti dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor:*

I. Kasus Posisi:

(diisi uraian singkat mengenai pokok laporan/ temuan)

II. Data:

- 1. Pelapor/ Penemu** :
- 2. Pekerjaan/ Jabatan :
- 3. Alamat :
- 4. Terlapor :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat :
- 7. Tanggal Laporan/ Temuan :
- 8. Tanggal Peristiwa :
- 9. Bukti-Bukti :
- :
- :

III. Kajian

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Fakta dan Analisis:

(berisi keterangan-keterangan hasil klarifikasi, uraian kronologis fakta berdasarkan kesesuaian keterangan dan bukti, analisa hukum keterpenuhan unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan)

IV. Kesimpulan:

- a. laporan/temuan terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan;
- b. laporan/temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan; dan/atau
- c. laporan/temuan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;


V. Rekomendasi:

- a. merekomendasikan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu

- b. merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
- c. meneruskan tindak pidana Pemilihan
- d. merekomendasikan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya
- e. menghentikan laporan/temuan

_____, _____ ***

Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/
Panwaslu Kecamatan ****



Keterangan:

- * diisi dengan nomor register temuan atau laporan
- ** diisi nama Pelapor untuk laporan dan nama Pengawas Pemilihan untuk temuan.
- *** diisi Tempat, tanggal, bulan, tahun.
- **** diisi sesuai dengan nama lembaga.

FORMULIR MODEL A.12

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permintaan Pengambilalihan
Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan


Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan*
di -
.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Menindaklanjuti Laporan dugaan pelanggaran yang telah disampaikan oleh ..(*Nama Pelapor*).. pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor, serta Rapat Pleno Anggota dengan ini Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota/Panwaslu Kecamatan* mengajukan permintaan pengambilalihan kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota* dengan alasan

Demikian permintaan pengambilalihan ini disampaikan.

_____, _____ **

Ketua Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/kota/
Panwaslu Kecamatan*



Keterangan:

* diisi sesuai dengan nama lembaganya.

** diisi tempat, tanggal, bulan, tahun

FORMULIR MODEL A.13

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

Nomor :
Hal : Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; atau
Ketua KPU Kabupaten/Kota
di -
.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan* terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan/Temuan Nomor:**(terlampir), dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/KPU Kabupaten/Kota;

Demikian rekomendasi ini disampaikan.

_____, _____ ***

Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/
Panwaslu Kecamatan*



Keterangan:

* diisi sesuai nama lembaga

- ** diisi dengan nomor register temuan atau laporan
- *** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun

FORMULIR MODEL A.14

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

Nomor :
Hal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS*
di -
.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Panwaslu Kecamatan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan/Temuan Nomor:*(terlampir), Laporan/Temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan.

_____, _____ **

Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/
Panwaslu Kecamatan*



Keterangan:

* diisi dengan nomor register laporan atau temuan

** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun

FORMULIR MODEL A.14.1

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

Nomor :
Hal : Peringatan

Kepada Yth.
Ketua KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS*
di -
.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Mengingat rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan atas Laporan/Temuan Nomor: tidak ditindaklanjuti, dengan ini Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan peringatan kepada saudara untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Demikian peringatan ini disampaikan.

_____, _____ **

Ketua Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota



Keterangan:

- * diisi dengan nomor register laporan atau temuan
- ** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun

FORMULIR MODEL A.15

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

Nomor :
Hal : Penerusan Tindak Pidana Pemilihan

Kepada Yth.
Kapolri/Kapolda/Kapolretabes/Kapolresta/Kapolres*
di -
.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - c. Peraturan Bersama antara ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung Nomor tentang Tahun
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan/Temuan Nomor:**(terlampir), Laporan/Temuan dinyatakan sebagai tindak pidana Pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolri/Kapolda/Kapolretabes/Kapolresta/Kapolres* untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penerusan ini disampaikan.

_____, _____ ***

Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*



Keterangan:

- * diisi sesuai nama lembaga
- ** diisi dengan nomor register laporan atau temuan
- *** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun

FORMULIR MODEL A.16

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

Nomor :
Hal : Rekomendasi Dugaan Pelanggaran
Peraturan Perundang-Undangan Lain


Kepada Yth.
.....
di -
.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan/Temuan Nomor:**(terlampir), Laporan/Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran, dan selanjutnya diteruskan kepada, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

_____, _____ ***

Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/
Panwaslu Kecamatan*



Keterangan:

- * diisi sesuai nama lembaga
- ** diisi dengan nomor register laporan atau temuan
- *** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun

FORMULIR MODEL A.17

KOP PENGAWAS PEMILIHAN

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil kajian awal atau kajian terhadap laporan/temuan, diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILIHAN DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ALASAN

Catatan:

1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan:
 - a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*;
 - b. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*;
 - c. Mabes Polri/Polda/Polrestabes/Polresta/Polres*; dan/atau
 - d. Instansi lain*.
2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:
 - a. Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel pelaporan;
 - b. Laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang;
 - c. Laporan dicabut oleh Pelapor;
 - d. Pokok laporan telah ditangani dan diselesaikan oleh jajaran Pengawas Pemilihan; atau
 - e. Laporan/Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.

_____, _____ **

Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota/
Panwaslu Kecamatan*



Keterangan:

- * diisi sesuai dengan nama
- ** diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun.

A. FORMAT PENOMORAN TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN

No. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(7)

Keterangan:

- (1) Nomor Urut Penyampaian Laporan
- (2) Kode PL (Penyampaian Laporan)
- (3) Kode PG (untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), Kode PB (untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kode PW (untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota)
- (4) Kode Pengawas Pemilihan:
 - a. "RI" Untuk Bawaslu RI
 - b. "Prov" Untuk Bawaslu Provinsi
 - c. "Kab" Untuk Bawaslu Kabupaten
 - d. "Kota" Untuk Bawaslu Kota
 - e. "Kec-....(Nama Kecamatan)....." Untuk Panwaslu Kecamatan
- (5) Kode Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota
- (6) Bulan dalam angka romawi
- (7) Tahun

Contoh Penomoran:

- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu pada bulan September tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai berikut: 01/PL/PG/RI/00.00/IX/2024;
- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya pada bulan Oktober tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai berikut: 01/PL/PG/Prov/38.00/X/2024;
- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Merauke pada bulan Agustus tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Makassar sebagai berikut: 01/PL/PB/Kab/35.01/VIII/2024;
- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kota Ambon pada bulan Agustus tahun 2020 untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon sebagai berikut: 01/PL/PW/Kota/31.01/VIII/2024.
- Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Panwaslu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada bulan Juli tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur sebagai berikut: 01/PL/PB/Kec-Malili/27.10/VII/2024.

B. FORMAT NOMOR REGISTER LAPORAN DAN TEMUAN

No. (1)/(2)/(3)/(4)/(5)/(6)/(7)/(8)

Keterangan:

- (1) Nomor Urut Laporan/Temuan
- (2) Kode Register "Reg"
- (3) Kode Temuan dan Laporan:
 - a. "LP" untuk Laporan
 - b. "TM" untuk Temuan
- (4) Kode PG (untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur), Kode PB (untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kode PW (untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota)

- (5) Kode Pengawas Pemilihan:
 - a. “RI” Untuk Bawaslu RI
 - b. “Prov” Untuk Bawaslu Provinsi
 - c. “Kab” Untuk Bawaslu Kabupaten
 - d. “Kota” Untuk Bawaslu Kota
 - e. “Kec-....(Nama Kecamatan).....” Untuk Panwaslu Kecamatan
- (6) Kode Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota
- (7) Bulan dalam angka romawi
- (8) Tahun

Contoh Penomoran:

- (1) Nomor Registrasi Laporan oleh Bawaslu di bulan September tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sebagai berikut: 01/Reg/LP/PG/RI/00.00/IX/2024.
- (2) Nomor Registrasi Laporan oleh Bawaslu Provinsi Papua di bulan September tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura sebagai berikut: 01/Reg/LP/PB/Prov/33.00/IX/2024.
- (3) Nomor Registrasi Laporan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar di bulan September tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar sebagai berikut: 01/Reg/LP/PB/Kab/22.04/IX/2024.
- (4) Nomor Temuan oleh Bawaslu Provinsi Sumatra Barat di bulan September tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagai berikut: 01/Reg/TM/PG/Prov/07.00/IX/2024.
- (5) Nomor Registrasi Temuan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire di bulan September tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar sebagai berikut: 01/Reg/TM/PB/Kab/36.01/IX/2024.

FORMULIR MODEL A.19

**KODE BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA
DI INDONESIA**

No.	KODE WILAYAH	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	01.00	Aceh	
2.	01.01		Kota Banda Aceh
3.	01.02		Kota Subulussalam
4.	01.03		Kota Langsa
5.	01.04		Kota Lhokseumawe
6.	01.05		Kota Sabang
7.	01.06		Kabupaten Aceh Barat
8.	01.07		Kabupaten Aceh Barat Daya
9.	01.08		Kabupaten Aceh Besar
10.	01.09		Kabupaten Aceh Jaya
11.	01.10		Kabupaten Aceh Selatan
12.	01.11		Kabupaten Aceh Singkil
13.	01.12		Kabupaten Aceh Tamiang
14.	01.13		Kabupaten Aceh Tengah
15.	01.14		Kabupaten Aceh Tenggara
16.	01.15		Kabupaten Aceh Timur
17.	01.16		Kabupaten Aceh Utara
18.	01.17		Kabupaten Bener Meria
19.	01.18		Kabupaten Bireun
20.	01.19		Kabupaten Gayo Lues
21.	01.20		Kabupaten Nagan Raya
22.	01.21		Kabupaten Pidie
23.	01.22		Kabupaten Pidie Jaya
24.	01.23		Kabupaten Simeuleu
25.	02.00	Sumatera Utara	
26.	02.01		Kota Medan
27.	02.02		Kota Binjai
28.	02.03		Kota Padang Sidempuan
29.	02.04		Kota Pematang Siantar
30.	02.05		Kota Sibolga
31.	02.06		Kota Tanjung Balai
32.	02.07		Kota Tebingtinggi
33.	02.08		Kota Gunung Sitoli
34.	02.09		Kabupaten Asahan
35.	02.10		Kabupaten Batubara
36.	02.11		Kabupaten Dairi
37.	02.12		Kabupaten Deliserdang
38.	02.13		Kabupaten Humban Hasundutan
39.	02.14		Kabupaten Karo
40.	02.15		Kabupaten Labuhanbatu
41.	02.16		Kabupaten Langkat
42.	02.17		Kabupaten Mandailing Natal
43.	02.18		Kabupaten Nias
44.	02.19		Kabupaten Nias Selatan
45.	02.20		Kabupaten Pakpakngarat

46.	02.21		Kabupaten Samosir
47.	02.22		Kabupaten Serdang Bedagai
48.	02.23		Kabupaten Simalungun
49.	02.24		Kabupaten Tapanuli Selatan
50.	02.25		Kabupaten Tapanuli Tengah
51.	02.26		Kabupaten Tapanuli Utara
52.	02.27		Kabupaten Toba Samosir
53.	02.28		Kabupaten Padang Lawas Utara
54.	02.29		Kabupaten Padang Lawas
55.	02.30		Kabupaten Labuhanbatu Utara
56.	02.31		Kabupaten Labuhanbatu Selatan
57.	02.32		Kabupaten Nias Barat
58.	02.33		Kabupaten Nias Utara
59.	03.00	Sumatera Barat	
60.	03.01		Kota Padang
61.	03.02		Kota Bukittinggi
62.	03.03		Kota Padang Panjang
63.	03.04		Kota Pariaman
64.	03.05		Kota Payakumbuh
65.	03.06		Kota Sawahlunto
66.	03.07		Kota Solok
67.	03.08		Kabupaten Agam
68.	03.09		Kabupaten Dharmasraya
69.	03.10		Kabupaten Limapuluhkota
70.	03.11		Kabupaten Kepulauan Mentawai
71.	03.12		Kabupaten Padang Pariaman
72.	03.13		Kabupaten Pasaman
73.	03.14		Kabupaten Pasaman Barat
74.	03.15		Kabupaten Pesisir Selatan
75.	03.16		Kabupaten Sawahlunto Sijunjung
76.	03.17		Kabupaten Solok
77.	03.18		Kabupaten Solok Selatan
78.	03.19		Kabupaten Tanah Datar
79.	04.00	Riau	
80.	04.01		Kota Pekanbaru
81.	04.02		Kota Dumai
82.	04.03		Kabupaten Bengkalis
83.	04.04		Kabupaten Indragiri Hilir
84.	04.05		Kabupaten Indragiri Hulu
85.	04.06		Kabupaten Kampar
86.	04.07		Kabupaten Kuantan Singingi
87.	04.08		Kabupaten Pelalawan
88.	04.09		Kabupaten Rokan Hulu
89.	04.10		Kabupaten Rokan Hilir
90.	04.11		Kabupaten Siak
91.	04.12		Kabupaten Kepulauan Meranti
92.	05.00	Jambi	
93.	05.01		Kota Jambi
94.	05.02		Kota Sungai Penuh
95.	05.03		Kabupaten Batanghari
96.	05.04		Kabupaten Bungo
97.	05.05		Kabupaten Kerinci
98.	05.06		Kabupaten Merangin
99.	05.07		Kabupaten Muaro Jambi

100.	05.08		Kabupaten Sarolangun
101.	05.09		Kabupaten Tanjung Jabung Barat
102.	05.10		Kabupaten Tanjung Jabung Timur
103.	05.11		Kabupaten Tebo
104.	06.00	Sumatera Selatan	
105.	06.01		Kota Palembang
106.	06.02		Kota Lubuk Linggau
107.	06.03		Kota Pagar Alam
108.	06.04		Kota Prabumulih
109.	06.05		Kabupaten Banyuasin
110.	06.06		Kabupaten Lahat
111.	06.07		Kabupaten Empat Lawang
112.	06.08		Kabupaten Muara Enim
113.	06.09		Kabupaten Musi Banyuasin
114.	06.10		Kabupaten Musi Rawas
115.	06.11		Kabupaten Ogan Ilir
116.	06.12		Kabupaten Ogan Komering Ilir
117.	06.13		Kabupaten Ogan Kemering Ulu
118.	06.14		Kabupaten OKU Selatan
119.	06.15		Kabupaten OKU Timur
120.	06.16		Kabupaten Penukal Abab
121.	06.17		Kabupaten Musi Rawas Utara
122.	07.00	Bengkulu	
123.	07.01		Kota Bengkulu
124.	07.02		Kabupaten Bengkulu Selatan
125.	07.03		Kabupaten Bengkulu Utara
126.	07.04		Kabupaten Kaur
127.	07.05		Kabupaten Kepahiang
128.	07.06		Kabupaten Lebong
129.	07.07		Kabupaten Muko Muko
130.	07.08		Kabupaten Rejang Lebong
131.	07.09		Kabupaten Seluma
132.	07.10		Kabupaten Bengkulu Tengah
133.	08.00	Lampung	
134.	08.01		Kota Bandarlampung
135.	08.02		Kota Metro
136.	08.03		Kabupaten Lampung Barat
137.	08.04		Kabupaten Lampung Selatan
138.	08.05		Kabupaten Lampung Tengah
139.	08.06		Kabupaten Lampung Timur
140.	08.07		Kabupaten Lampung Utara
141.	08.08		Kabupaten Tanggamus
142.	08.09		Kabupaten Tulang Bawang
143.	08.10		Kabupaten Way Kanan
144.	08.11		Kabupaten Pesawaran
145.	08.12		Kabupaten Pringsewu
146.	08.13		Kabupaten Mesuji
147.	08.14		Kabupaten Tulang Bawang Barat
148.	08.15		Kabupaten Pesisir Barat
149.	09.00	Bangka Belitung	
150.	09.01		Kota Pangkalpinang
151.	09.02		Kabupaten Bangka
152.	09.03		Kabupaten Bangka Barat
153.	09.04		Kabupaten Bangka Selatan

154.	09.05		Kabupaten Bangka Tengah
155.	09.06		Kabupaten Belitung
156.	09.07		Kabupaten Belitung Timur
157.	10.00	Kepulauan Riau	
158.	10.01		Kota Tanjung pinang
159.	10.02		Kota Batam
160.	10.03		Kabupaten Karimun
161.	10.04		Kabupaten Bintan
162.	10.05		Kabupaten Lingga
163.	10.06		Kabupaten Natuna
164.	10.07		Kabupaten Kepulauan Anambas
165.	11.00	Banten	
166.	11.01		Kota Serang
167.	11.02		Kota Tangerang
168.	11.03		Kota Tangerang Selatan
169.	11.04		Kota Cilegon
170.	11.05		Kabupaten Lebak
171.	11.06		Kabupaten Pandeglang
172.	11.07		Kabupaten Serang
173.	11.08		Kabupaten Tangerang
174.	12.00	DKI Jakarta	
175.	12.01		Kota Administrasi Jakarta Pusat
176.	12.02		Kota Administrasi Jakarta Barat
177.	12.03		Kota Administrasi Jakarta Selatan
178.	12.04		Kota Administrasi Jakarta Timur
179.	12.05		Kota Administrasi Jakarta Utara
180.	12.06		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
181.	13.00	Jawa Barat	
182.	13.01		Kota Bandung
183.	13.02		Kota Banjar
184.	13.03		Kota Bekasi
185.	13.04		Kota Bogor
186.	13.05		Kota Cimahi
187.	13.06		Kota Cirebon
188.	13.07		Kota Depok
189.	13.08		Kota Sukabumi
190.	13.09		Kota Tasikmalaya
191.	13.10		Kabupaten Bandung
192.	13.11		Kabupaten Bandung Barat
193.	13.12		Kabupaten Bekasi
194.	13.13		Kabupaten Bogor
195.	13.14		Kabupaten Ciamis
196.	13.15		Kabupaten Cianjur
197.	13.16		Kabupaten Cirebon
198.	13.17		Kabupaten Garut
199.	13.18		Kabupaten Indramayu
200.	13.19		Kabupaten Karawang
201.	13.20		Kabupaten Kuningan
202.	13.21		Kabupaten Majalengka
203.	13.22		Kabupaten Purwakarta
204.	13.23		Kabupaten Subang
205.	13.24		Kabupaten Sukabumi
206.	13.25		Kabupaten Sumedang

207.	13.26		Kabupaten Tasikmalaya
208.	13.27		Kabupaten Pangandaran
209.	14.00	Jawa Tengah	
210.	14.01		Kota Semarang
211.	14.02		Kota Magelang
212.	14.03		Kota Pekalongan
213.	14.04		Kota Salatiga
214.	14.05		Kota Surakarta
215.	14.06		Kota Tegal
216.	14.07		Kabupaten Banjarnegara
217.	14.08		Kabupaten Banyumas
218.	14.09		Kabupaten Batang
219.	14.10		Kabupaten Blora
220.	14.11		Kabupaten Boyolali
221.	14.12		Kabupaten Brebes
222.	14.13		Kabupaten Cilacap
223.	14.14		Kabupaten Demak
224.	14.15		Kabupaten Grobogan
225.	14.16		Kabupaten Jepara
226.	14.17		Kabupaten Karanganyar
227.	14.18		Kabupaten Kebumen
228.	14.19		Kabupaten Kendal
229.	14.20		Kabupaten Klaten
230.	14.21		Kabupaten Kudus
231.	14.22		Kabupaten Magelang
232.	14.23		Kabupaten Pati
233.	14.24		Kabupaten Pekalongan
234.	14.25		Kabupaten Pemasang
235.	14.26		Kabupaten Purbalingga
236.	14.27		Kabupaten Purworejo
237.	14.28		Kabupaten Rembang
238.	14.29		Kabupaten Semarang
239.	14.30		Kabupaten Sragen
240.	14.31		Kabupaten Sukoharjo
241.	14.32		Kabupaten Tegal
242.	14.33		Kabupaten Temanggung
243.	14.34		Kabupaten Wonogiri
244.	14.35		Kabupaten Wonosobo
245.	15.00	DI Yogyakarta	
246.	15.01		Kota Yogyakarta
247.	15.02		Kabupaten Bantul
248.	15.03		Kabupaten Gunung Kidul
249.	15.04		Kabupaten Kulon Progo
250.	15.05		Kabupaten Sleman
251.	16.00	Jawa Timur	
252.	16.01		Kota Surabaya
253.	16.02		Kota Batu
254.	16.03		Kota Blitar
255.	16.04		Kota Kediri
256.	16.05		Kota Madiun
257.	16.06		Kota Malang
258.	16.07		Kota Mojokerto
259.	16.08		Kota Pasuruan
260.	16.09		Kota Probolinggo

261.	16.10		Kabupaten Bangkalan
262.	16.11		Kabupaten Banyuwangi
263.	16.12		Kabupaten Blitar
264.	16.13		Kabupaten Bojonegoro
265.	16.14		Kabupaten Bondowoso
266.	16.15		Kabupaten Gresik
267.	16.16		Kabupaten Jember
268.	16.17		Kabupaten Jombang
269.	16.18		Kabupaten Kediri
270.	16.19		Kabupaten Lamongan
271.	16.20		Kabupaten Lumajang
272.	16.21		Kabupaten Madiun
273.	16.22		Kabupaten Magetan
274.	16.23		Kabupaten Malang
275.	16.24		Kabupaten Mojokerto
276.	16.25		Kabupaten Nganjuk
277.	16.26		Kabupaten Ngawi
278.	16.27		Kabupaten Pacitan
279.	16.28		Kabupaten Pamekasan
280.	16.29		Kabupaten Pasuruan
281.	16.30		Kabupaten Ponorogo
282.	16.31		Kabupaten Probolinggo
283.	16.32		Kabupaten Sampang
284.	16.33		Kabupaten Sidoarjo
285.	16.34		Kabupaten Situbondo
286.	16.35		Kabupaten Sumenep
287.	16.36		Kabupaten Trenggalek
288.	16.37		Kabupaten Tulungagung
289.	16.38		Kabupaten Tuban
290.	17.00	Bali	Kota Denpasar
291.	17.01		Kabupaten Badung
292.	17.02		Kabupaten Bangli
293.	17.03		Kabupaten Buleleng
294.	17.04		Kabupaten Gianyar
295.	17.05		Kabupaten Jembrana
296.	17.06		Kabupaten Karang Asem
297.	17.07		Kabupaten Klungkung
298.	17.08		Kabupaten Tabanan
299.	18.00	Nusa Tenggara Barat	
300.	18.01		Kota Mataram
301.	18.02		Kota Bima
302.	18.03		Kabupaten Bima
303.	18.04		Kabupaten Dompu
304.	18.05		Kabupaten Lombok Barat
305.	18.06		Kabupaten Lombok Tengah
306.	18.07		Kabupaten Lombok Timur
307.	18.08		Kabupaten Sumbawa
308.	18.09		Kabupaten Sumbawa Barat
309.	18.10		Kabupaten Lombok Utara
310.	19.00	Nusa Tenggara Timur	
311.	19.01		Kota Kupang
312.	19.02		Kabupaten Alor

313.	19.03		Kabupaten Belu
314.	19.04		Kabupaten Ende
315.	19.05		Kabupaten Flores Timur
316.	19.06		Kabupaten Kupang
317.	19.07		Kabupaten Lembata
318.	19.08		Kabupaten Manggarai
319.	19.09		Kabupaten Manggarai Barat
320.	19.10		Kabupaten Ngada
321.	19.11		Kabupaten Nagekeo
322.	19.12		Kabupaten Rote Ndao
323.	19.13		Kabupaten Sikka
324.	19.14		Kabupaten Sumba Barat
325.	19.15		Kabupaten Sumba Barat Daya
326.	19.16		Kabupaten Sumba Tengah
327.	19.17		Kabupaten Manggarai Timur
328.	19.18		Kabupaten Sumba Timur
329.	19.19		Kabupaten Timor Tengah Selatan
330.	19.20		Kabupaten Timor Tengah Utara
331.	19.21		Kabupaten Sabu Raijua
332.	19.22		Kabupaten Malaka
333.	20.00	Kalimantan Barat	
334.	20.01		Kota Pontianak
335.	20.02		Kota Singkawang
336.	20.03		Kabupaten Bengkayang
337.	20.04		Kabupaten Kapuas Hulu
338.	20.05		Kabupaten Ketapang
339.	20.06		Kabupaten Kayong Utara
340.	20.07		Kabupaten Kubu Raya
341.	20.08		Kabupaten Landak
342.	20.09		Kabupaten Melawi
343.	20.10		Kabupaten Pontianak
344.	20.11		Kabupaten Sambas
345.	20.12		Kabupaten Sanggau
346.	20.13		Kabupaten Sintang
347.	20.14		Kabupaten Sekadau
348.	21.00	Kalimantan Tengah	
349.	21.01		Kota Palangkaraya
350.	21.02		Kabupaten Barito Selatan
351.	21.03		Kabupaten Barito Timur
352.	21.04		Kabupaten Barito Utara
353.	21.05		Kabupaten Gunung Mas
354.	21.06		Kabupaten Kapuas
355.	21.07		Kabupaten Katingan
356.	21.08		Kabupaten Kotawaringin Barat
357.	21.09		Kabupaten Kotawaringin Timur
358.	21.10		Kabupaten Lamandau
359.	21.11		Kabupaten Murung Raya
360.	21.12		Kabupaten Pulang Pisau
361.	21.13		Kabupaten Seruyan
362.	21.14		Kabupaten Sukamara
363.	22.00	Kalimantan Selatan	
364.	22.01		Kota Banjarmasin

365.	22.02		Kota Banjar Baru
366.	22.03		Kabupaten Balangan
367.	22.04		Kabupaten Banjar
368.	22.05		Kabupaten Barito Kuala
369.	22.06		Kabupaten Hulu Sungai Selatan
370.	22.07		Kabupaten Hulu Sungai Tengah
371.	22.08		Kabupaten Hulu Sungai Utara
372.	22.09		Kabupaten Kotabaru
373.	22.10		Kabupaten Tabalong
374.	22.11		Kabupaten Tanah Bumbu
375.	22.12		Kabupaten Tanah Laut
376.	22.13		Kabupaten Tapin
377.	23.00	Kalimantan Timur	
378.	23.01		Kota Samarinda
379.	23.02		Kota Balikpapan
380.	23.03		Kota Bontang
381.	23.05		Kabupaten Berau
382.	23.07		Kabupaten Kutai Barat
383.	23.08		Kabupaten Kutai Kertanegara
384.	23.09		Kabupaten Kutai Timur
385.	23.10		Kabupaten Panajam Paser Utara
386.	23.11		Kabupaten Paser
387.	23.12		Kabupaten Mahakam Ulu
388.	24.00	Kalimantan Utara	
389.	24.01		Kota Tarakan
390.	24.02		Kabupaten Malinau
391.	24.03		Kabupaten Tana Tidung
392.	24.04		Kabupaten Bulungan
393.	24.05		Kabupaten Nunukan
394.	25.00	Sulawesi Utara	
395.	25.01		Kota Manado
396.	25.02		Kota Kotamobagu
397.	25.03		Kota Bitung
398.	25.04		Kota Tomohon
399.	25.05		Kabupaten Bolaang Mongondow
400.	25.06		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
401.	25.07		Kabupaten Bolaang Mongondown Selatan
402.	25.08		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
403.	25.09		Kabupaten Minahasa
404.	25.10		Kabupaten Kepulauan Talaud
405.	25.11		Kabupaten Minahasa Selatan
406.	25.12		Kabupaten Minahasa Utara
407.	25.13		Kabupaten Minahasa Tenggara
408.	25.14		Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
409.	25.15		Kabupaten Kepulauan Sangihe
410.	26.00	Sulawesi Tengah	
411.	26.01		Kota Palu
412.	26.02		Kabupaten Banggai
413.	26.03		Kabupaten Banggai Kepulauan
414.	26.04		Kabupaten Buol
415.	26.05		Kabupaten Donggala

416.	26.06		Kabupaten Morowali
417.	26.07		Kabupaten Parigi Moutong
418.	26.08		Kabupaten Poso
419.	26.09		Kabupaten Tojo Una Una
420.	26.10		Kabupaten Toli Toli
421.	26.11		Kabupaten Sigi
422.	26.12		Kabupaten Banggai Laut
423.	26.13		Kabupaten Morowali Utara
424.	27.00	Sulawesi Selatan	
425.	27.01		Kota Makassar
426.	27.02		Kota Pare Pare
427.	27.03		Kota Palopo
428.	27.04		Kabupaten Bone
429.	27.05		Kabupaten Bulukumba
430.	27.06		Kabupaten Enrekang
431.	27.07		Kabupaten Gowa
432.	27.08		Kabupaten Jeneponto
433.	27.09		Kabupaten Luwu
434.	27.10		Kabupaten Luwu Timur
435.	27.11		Kabupaten Luwu Utara
436.	27.12		Kabupaten Maros
437.	27.13		Kabupaten Pangkep
438.	27.14		Kabupaten Pinrang
439.	27.15		Kabupaten Sidenreng Rappang
440.	27.16		Kabupaten Sinjai
441.	27.17		Kabupaten Soppeng
442.	27.18		Kabupaten Takalar
443.	27.19		Kabupaten Tanatoraja
444.	27.20		Kabupaten Wajo
445.	27.21		Kabupaten Toraja Utara
446.	27.22		Kabupaten Selayar
447.	27.23		Kabupaten Bantaeng
448.	27.24		Kabupaten Barru
449.	28.00	Sulawesi Tenggara	
450.	28.01		Kota Kendari
451.	28.02		Kota Bau Bau
452.	28.03		Kabupaten Bombana
453.	28.04		Kabupaten Buton
454.	28.05		Kabupaten Konawe
455.	28.06		Kabupaten Kolaka
456.	28.07		Kabupaten Kolaka Utara
457.	28.08		Kabupaten Konawe Selatan
458.	28.09		Kabupaten Muna
459.	28.10		Kabupaten Wakatobi
460.	28.11		Kabupaten Konawe Utara
461.	28.12		Kabupaten Buton Utara
462.	28.13		Kabupaten Kolaka Timur
463.	28.14		Kabupaten Konawe Kepulauan
464.	28.15		Kabupaten Muna Barat
465.	28.16		Kabupaten Buton Tengah
466.	28.17		Kabupaten Buton Selatan
467.	29.00	Gorontalo	
468.	29.01		Kota Gorontalo
469.	29.02		Kabupaten Boalemo

470.	29.03		Kabupaten Bone Bolango
471.	29.04		Kabupaten Gorontalo
472.	29.05		Kabupaten Gorontalo Utara
473.	29.06		Kabupaten Pohuwato
474.	30.00	Sulawesi Barat	
475.	30.01		Kabupaten Mamuju
476.	30.02		Kabupaten Majene
477.	30.03		Kabupaten Pasangkayu
478.	30.04		Kabupaten Mamasa
479.	30.05		Kabupaten Polewali Mandar
480.	30.06		Kabupaten Mamuju Tengah
481.	31.00	Maluku	
482.	31.01		Kota Ambon
483.	31.02		Kota Tual
484.	31.03		Kabupaten Buru
485.	31.04		Kabupaten Kepulauan Aru
486.	31.05		Kabupaten Seram Bagian Barat
487.	31.06		Kabupaten Seram Bagian Timur
488.	31.07		Kabupaten Maluku Tengah
489.	31.08		Kabupaten Maluku Tenggara
490.	31.09		Kabupaten Maluku Tenggara Barat
491.	31.10		Kabupaten Maluku Barat Daya
492.	31.11		Kabupaten Buru Selatan
493.	32.00	Maluku Utara	
494.	32.01		Kota Ternate
495.	32.02		Kota Tidore Kepulauan
496.	32.03		Kabupaten Halmahera Barat
497.	32.04		Kabupaten Halmahera Selatan
498.	32.05		Kabupaten Halmahera Tengah
499.	32.06		Kabupaten Halmahera Timur
500.	32.07		Kabupaten Halmahera Utara
501.	32.08		Kabupaten Kepulauan Sula
502.	32.09		Kabupaten Morotai
503.	32.10		Kabupaten Pulau Taliabu
504.	33.00	Papua	
505.	33.01		Kota Jayapura
506.	33.02		Kabupaten Biak Numfor
507.	33.03		Kabupaten Jayapura
508.	33.04		Kabupaten Keerom
509.	33.05		Kabupaten Sarmi
510.	33.06		Kabupaten Memberamo Raya
511.	33.07		Kabupaten Supiori
512.	33.08		Kabupaten Yapen Waropen
513.	33.09		Kabupaten Waropen
514.	34.00	Papua Barat	
515.	34.01		Kabupaten Fak fak
516.	34.02		Kabupaten Kaimana
517.	34.03		Kabupaten Manokwari
518.	34.04		Kabupaten Manokwari Selatan
519.	34.05		Kabupaten Pegunungan Arfak
520.	34.06		Kabupaten Teluk Bintuni
521.	34.07		Kabupaten Teluk Wondama
522.	35.00	Papua Selatan	
523.	35.01		Kabupaten Merauke

524.	35.02		Kabupaten Boven Digoel
525.	35.03		Kabupaten Mappi
526.	35.04		Kabupaten Asmat
527.	36.00	Papua Tengah	
528.	36.01		Kabupaten Nabire
529.	36.02		Kabupaten Puncak Jaya
530.	36.03		Kabupaten Paniai
531.	36.04		Kabupaten Mimika
532.	36.05		Kabupaten Puncak
533.	36.06		Kabupaten Dogiyai
534.	36.07		Kabupaten Intan Jaya
535.	36.08		Kabupaten Deiyai
536.	37.00	Papua Pegunungan	
537.	37.01		Kabupaten Jayawijaya
538.	37.02		Kabupaten Pegunungan Bintang
539.	37.03		Kabupaten Yahukimo
540.	37.04		Kabupaten Tolikara
541.	37.05		Kabupaten Memberamo Tengah
542.	37.06		Kabupaten Yalimo
543.	37.07		Kabupaten Lanny Jaya
544.	37.08		Kabupaten Nduga
545.	38.00	Papua Barat Daya	
546.	38.01		Kabupaten Sorong
547.	38.02		Kabupaten Sorong Selatan
548.	38.03		Kabupaten Raja Ampat
549.	38.04		Kabupaten Tambrau
550.	38.05		Kabupaten Maybrat
551.	38.06		Kota Sorong

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAHMAT BAGJA